

TESIS

**JUAL-BELI KAPAL LAUT UKURAN TONASE KOTOR
DI ATAS GT-7 TANPA AKTA AUTENTIK
DI KABUPATEN MOROWALI UTARA**

***SHIP'S TRADING WITH A GROSS TONNAGE SIZE OVER GT-7
WITHOUT AN AUTHENTIC DEED IN NORTH MOROWALI***



Oleh :

INCE MOCHAMAD ARIEF IBRAHIM

B022191037

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**JUAL-BELI KAPAL LAUT UKURAN TONASE KOTOR
DI ATAS GT-7 TANPA AKTA AUTENTIK
DI KABUPATEN MOROWALI UTARA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

INCE MOCHAMAD ARIEF IBRAHIM

B022191037

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

JUAL-BELI KAPAL LAUT UKURAN TONASE KOTOR DI ATAS GT-7 TANPA AKTA AUTENTIK DI KABUPATEN MOROWALI UTARA


Disusun dan diajukan oleh:

INCE MOCHAMAD ARIIEF IBRAHIM
B022191037

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 4 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 196603261991031002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.
NIP. 197304202005012001

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 196411231990022001

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ince Mochamad Arief Ibrahim
NIM : B022191037
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **JUAL-BELI KAPAL LAUT UKURAN TONASE KOTOR DI ATAS GT-7 TANPA AKTA AUTENTIK DI KABUPATEN MOROWALI UTARA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 04 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
10000
F9AKX709513253

INCE MOCHAMAD ARIEF IBRAHIM

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyusun dan menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Jual-Beli Kapal Laut Ukuran Tonase Kotor di Atas GT-7 Tanpa Akta Autentik di Kabupaten Morowali Utara”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Jurusan Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam, senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sang revolusioner sejati. Yang selalu menjadi motivasi dan inspirasi penulis untuk terus menuntut ilmu.

Sesungguhnya, penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari kewajiban penulis dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah penulis peroleh selama menimba ilmu dijenjang perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk kampung halaman tercinta kabupaten Morowali Utara.

Keberhasilan penulis untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini tentu saja tidak hanya berasal dari kemampuan penulis semata, melainkan banyak pihak yang telah membantu penulis. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak Prof. drg. Muhammad

Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K). Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. Selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi dan Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis.

2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak Prof. Dr. Maskun,S.H.,L.LM. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, SH.,MA. Selaku Wakil Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Ibu Dr. Ratnawati, SH.,MH. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Almarhum Ayahanda H. Idham Ibrahim, S.E.,M.S.E yang selalu menjadi tauladan, motivator dan inspirasi penulis. Ibunda tercinta Hj. Titin Rositawati, S.KM.,M.Kes yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi penulis dalam penyelesaian studi serta adindaku tercinta Ince Mochamad Arfan Ibrahim yang turut berperan memberi dukungan semangat dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Winner Sitorus, SH., MH., LL.M sebagai dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Aulia Rifai, SH., MH sebagai dosen

Pembimbing Pendamping yang telah memberikan banyak masukan terkait objek kajian dan mekanisme penulisan dalam tesis ini.

5. Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H, Ibu Dr. Oky Deviany, S.H., M.H dan Bapak Tjhin Jefri Tanwil, S.H., M.Kn. selaku Komisi Penguji yang telah memberikan masukan dan koreksi untuk penyempurnaan dan penulisan tesis ini dalam setiap ujian.
6. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu memberi semangat, bimbingan serta masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
8. Bapak Dr. Rahmad M Arsyad, M. Ikom selaku *Founder* Rumah Ide Group yang selalu memberi bimbingan, inspirasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan pembuatan tesis ini.
9. Ibu Ona Mariani, S.IP selaku Direktur Readtimes.id yang senantiasa menemani serta membantu penulis dalam proses penyelesaian studi dan pembuatan tesis ini.
10. Bapak Adil Fadly dan Ibu Alissya Sidik Ibrahim selaku Direksi Rumah Sulawesi Indonesia yang terus memberi semangat, dukungan dan

doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan pembuatan tesis ini.

11. Bapak Arfat Dg. Paliwang, Bapak Ahmad Yusril, Bapak Muhammad Zhulfikar Ismail, Bapak Dubels Tampake, Bapak Andri, Bapak Yulius Moguni dan Bapak Fahrudin Fadly beserta seluruh tim PBM dan Keagenan Kapal PT. SAI yang senantiasa memberi dukungan dan informasi dalam penulisan tesis ini.
12. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Kelas III Kolonodale bersama staff, Bapak Edwin Purnawan Tampake, SH.,M.Kn serta Pengusaha Kapal di Morowali Utara selaku narasumber yang telah memberikan informasi dalam penulisan tesis ini.
13. Bapak H. Mahmud Ibrahim dan seluruh keluarga besar Ibrahim di Morowali Utara yang terus memberi dukungan, doa serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan pembuatan tesis ini.
14. Bapak dan Ibu seluruh staf dan karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
15. Teman-Teman Mahasiswa Magister Kenotariatan AKTA 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
16. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis sebagai manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari salah dan dosa menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, teriring doa kepada Allah SWT, penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Amin.

Makassar, 04 Agustus 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ince Mochamad Arief Ibrahim', written over a rectangular box.

INCE MOCHAMAD ARIEF IBRAHIM

NIM. B022191037

ABSTRAK

INCE MOCHAMAD ARIEF IBRAHIM (B022191037) “JUAL-BELI KAPAL LAUT UKURAN TONASE KOTOR DI ATAS GT-7 TANPA AKTA AUTENTIK DI KABUPATEN MOROWALI UTARA”. Dibimbing oleh **Winner Sitorus** sebagai Pembimbing Utama dan **Aulia Rifai** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi akibat hukum pada transaksi jual-beli kapal dengan ukuran tonase kotor di atas GT-7 tanpa akta autentik dan perlindungan hukum pemegang kuitansi jual-beli kapal berukuran tonase kotor di atas GT-7 di kabupaten Morowali Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Kabupaten Morowali Utara, Jenis dan sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, jual-beli kapal dengan bobot di atas GT-7 melalui perjanjian tanpa akta autentik oleh pengusaha kapal di kabupaten Morowali Utara tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, karena menurut sifatnya kebendaannya, kapal dengan ukuran di atas GT-7 dikategorikan sebagai benda tidak bergerak sehingga proses penyerahannya harus dilakukan dengan melakukan balik nama kapal yang pada prosesnya membutuhkan akta autentik yang dibuat oleh notaris. Selanjutnya tidak ada perlindungan hukum untuk pemegang kuitansi jual-beli kapal di Morowali Utara karena kuitansi jual-beli bukan alat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa sebuah kapal telah beralih kepemilikannya.

Kunci : Akibat Hukum, Akta Autentik, Jual-Beli, Kapal, Kabupaten Morowali Utara.

ABSTRACT

INCE MOCHAMAD ARIEF IBRAHIM (B022191037) “SHIP'S TRADING WITH A GROSS TONNAGE SIZE OVER GT-7 WITHOUT AN AUTHENTIC DEED IN NORTH MOROWALI” Supervisor of **Winner Sitorus** and **Aulia Rifai** As a companion guide.

This research used to analyze and evaluate the legal consequences of ship/s trading with a gross size tonnage over GT-7 without using any authentic deed of purchase' receipt in North Morowali.

This empirical research placed in North Morowali with a data types and sources use both primary and secondary datas. Those data was collect by the interview, collecting some books, journals, scientific papers, dictionary, encyclopedia and other document related to research problem with a literature source by primary, secondary and tersier's legal.

Based on the result of this research conclude that ship's trading with a size over GT-7 without using any authentic deed by the ship's owner in North Morowali does not fulfil the legal terms of the agreement as stipulated in Article 1320 Civil Code, because according to its financial nature, ships with above GT-7 is categorized as immovable property so that the delivery process must be carried out by transferring the name of the ship which in the process requires an authentic deed drawn up by a notary. Furthermore, there is no legal protection for holders of ship trade receipts in North Morowali because sale and purchase receipts are not strong evidence to prove that a ship has changed ownership.

Keyword : Due to legal, authentic deeds, sales, boats, the northern morowali district

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Jual-Beli	19
1. Pengertian Jual-Beli	19
2. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	24
3. Akibat Hukum Jual-Beli	26
B. Tinjauan Umum Tentang Kebendaan.....	27
1. Pengertian Benda.....	27
2. Macam-Macam Benda	28
3. Benda Bergerak dan Tidak Bergerak	30
C. Tinjauan Umum Tentang Kapal	32
1. Pengertian Kapal	32
2. Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal	35
3. Peralihan Hak Milik dan Balik Nama	52
D. Tinjauan Umum Tentang Akta	57
1. Akta Autentik	58
2. Akta Dibawah Tangan	60
3. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Autentik	61
4. Nilai Pembuktian Akta Autentik	63
E. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	65
1. Pengertian Notaris.....	65
2. Kewenangan Notaris	69
F. Landasan Teori.....	71
1. Kepastian Hukum	71
2. Perlindungan Hukum.....	72
G. Kerangka Pikir	73
H. Definisi Operasional.....	76

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	77
B. Lokasi Penelitian.....	77
C. Populasi dan Sampel	77
D. Jenis dan Sumber Data	78
E. Teknik Pengumpulan Data	79
F. Analisis Data	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Akibat Hukum Jual-Beli Kapal Berukuran Tonase Kotor di Atas GT-7 Tanpa Akta Autentik di Kabupaten Morowali Utara	81
B. Perlindungan Hukum Pemegang Kuitansi Jual-Beli Kapal Pelayaran Rakyat Berukuran Tonase Kotor di Atas GT-7 di Kabupaten Morowali Utara.....	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kapal merupakan sebuah angkutan perairan yang masih menjadi alternatif pilihan dalam melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial di Indonesia. Hal ini membuat transaksi jual-beli kapal di Indonesia menjadi sebuah ladang bisnis yang tidak dapat dipandang sebelah mata utamanya di daerah-daerah pesisir.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayaran, sebagai angkutan perairan, kapal juga disebutkan sebagai bagian dari sistem pelayaran selain kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Sebagai angkutan perairan di laut selanjutnya kapal disebutkan terbagi menjadi tiga yakni angkutan laut dalam negeri, luar negeri, khusus dan angkutan laut pelayaran rakyat.¹

Angkutan laut dalam negeri adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Sementara itu angkutan laut luar negeri adalah kegiatan dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing dengan menggunakan kapal

¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

berbendera Indonesia dan/atau kapal asing. Adapun angkutan laut khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.² Sementara angkutan laut pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Pelayaran,³ untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan, orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha. Selain itu pada bagian keenam yang membahas terkait status hukum kapal, undang-undang ini juga menyebutkan setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh Menteri sebagai bagian dari proses mendapatkan status hukum kapal.⁴

Adapun kapal yang kemudian dapat didaftarkan untuk melakukan pengukuran yakni kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT-7 (tujuh *Gross Tonnage*) untuk memberikan status hukum kapal. Selain itu adalah kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

² Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

³ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁴ Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

dan kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.⁵

Kapal yang sudah diukur selanjutnya bisa didaftarkan untuk mendapatkan *grosse* akta pendaftaran kapal yang berfungsi sebagai bukti hak milik seseorang atas kapal yang telah didaftarkan.⁶ Adapun akta pendaftaran sebagaimana yang dimaksud nantinya memuat data seperti: a) nomor dan tanggal akta; b) nama dan tempat kedudukan pejabat pendaftaran kapal; c) nama dan domisili pemilik; data kapal; dan uraian singkat kepemilikan kapal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, selanjutnya disingkat Permenhub tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menyebutkan khusus untuk kapal yang diperoleh dari transaksi jual-beli, pendaftaran kapal harus melampirkan akta jual-beli yang dibuat di hadapan Notaris.⁷ Selain itu berdasarkan sifat kebendaannya kapal dikategorikan sebagai benda tidak bergerak sehingga jual-belinya harus dibuat dengan akta yang dibuat oleh Notaris.⁸

⁵ Pasal 5 Ayat 2 Permenhub Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

⁶ Pasal 11 Permenhub Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan

⁷ Pasal 7 Ayat 3 Huruf E Permenhub Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan

⁸ Andalan Zalukhu et al., *Peralihan Kapal Berbobot Di Atas GT-7 Dengan Akta Jual-Beli Bawah Tangan Di Kota Sibolga*. Law Jurnal, Volume II, Nomor 1, Juli, 2021, Hal. 16

Berdasarkan sifatnya benda dibagi menjadi benda bergerak dan tidak bergerak. Adapun konsekuensi dari pembagian ini berdampak pada cara untuk menikmati hak-hak atas benda tersebut. Berdasarkan penguasaannya (*bezit*) benda bergerak diakui sebagai pemilik dari benda tersebut ketika benda tersebut dikuasai diatur didalam pasal 1977 BW. Azas ini tidak berlaku bagi benda tidak bergerak. Sementara dalam penyerahannya (*levering*) benda bergerak harus dilakukan secara nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama.⁹

Pada konteks transaksi jual-beli di kabupaten Morowal Utara dapat disebutkan bahwa bukti kapal tersebut telah beralih kepemilikan dari pemilik lama ke pemilik yang baru ketika telah ada proses balik nama kapal. Akta yang dibuat di hadapan Notaris ini yang nantinya akan menjadi syarat ketika pemilik kapal yang baru akan mengajukan permohonan baliknama kepada Pejabat Pendaftar dan Pejabat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.¹⁰

Namun, hal ini yang kemudian tidak penulis temukan saat melakukan pengamatan penelitian di kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Kolonodale menyebutkan bahwa sejauh ini hanya ada 3 (tiga) unit kapal pelayaran rakyat berukuran GT-7 yang telah melakukan pendaftaran kapal secara resmi, dari total kurang lebih 8 (delapan) unit kapal yang terpantau melakukan pelayaran di perairan kabupaten Morowali Utara.

⁹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*. Ind-Hil-Co, 2005, Hal. 44-45

¹⁰ Pasal 18 Permenhub Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan

Adapun menurut keterangan dari Syahbandar, banyak pemilik kapal di Morowali Utara melakukan transaksi jual-beli kapal di bawah tangan atau tanpa melibatkan notaris di dalamnya. Transaksi jual-beli kapal hanya dilakukan berdasarkan kepercayaan saja. Disini pihak penjual yang memiliki kapal dan pihak pembeli cukup bersepakat atas harga kapal yang dijual tersebut, kemudian pihak pembeli memberikan sejumlah uang sebagai tanda pembayaran kepada pihak penjual dan pihak penjual menyerahkan kapal serta kuitansi jual-beli.

Berdasarkan proses transaksi tersebut menimbulkan sengketa bisnis beberapa puluh tahun yang lalu. Pada saat itu terdapat transaksi jual-beli di bawah tangan antara 2 (dua) orang pengusaha kapal yang masih memiliki hubungan kekerabatan di Morowali Utara. Transaksi tersebut tidak melibatkan Notaris di dalam proses jual-belinya dan tidak dilakukan balik balik nama kapal karena penjual dan pembeli telah saling percaya. Hingga pada akhirnya pembeli menuntut penjual karena melakukan wanprestasi bisnis. Penjual tidak memberikan hak pembeli berupa keuntungan usaha sesuai dengan yang telah disepakati di awal pembelian kapal. Namun, pembeli tidak dapat berbuat lebih karena ternyata kapal yang terdaftar di Syahbandar masih atas nama pemilik lama meskipun kapal tersebut telah dioperasikan oleh pemiliknya yang baru.¹¹

¹¹ Wawancara penelitian bersama Datu Awang, Staff KUPP III Kolonodale pada 5 Juli 2023

Adapun terkait aturan jual-beli merupakan bagian dari perjanjian yang dapat menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara, perjanjian jual-beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Perjanjian jual-beli menimbulkan akibat hukum yakni munculnya hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak yang mengikatkan diri. Pengikatan diri satu sama lain antara penjual dan pembeli lahir dari perjanjian pemenuhan suatu prestasi yakni sebuah kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian. Prestasi atau dikenal juga dengan istilah kontraprestasi adalah bagian dari pelaksanaan perikatan yang menurut Pasal 1234 KUHPerdara dibedakan atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Pemenuhan prestasi berupa benda dapat dilakukan dengan cara penyerahan secara langsung kepada pihak lainnya. Penyerahan dapat berupa penyerahan hak milik atau penyerahan kenikmatannya saja. Sedangkan pemenuhan prestasi dalam bentuk tenaga dan keahlian harus dilakukan oleh pihak-pihak yang menjual tenaga atau keahliannya. Adapun prestasi tidak berbuat sesuatu menurut sikap pasif salah satu pihak atau para pihak karena tidak diperbolehkan melakukan sesuatu sebagaimana diperjanjikan.¹²

¹² Felly Yanti Sheilli Lumempouw, *Kedudukan Hukum Pihak Pembeli Terhadap Pihak Penjual Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Jual-Beli Tanah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017, Hal. 112-118

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis kemudian tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut terkait jual-beli kapal laut dengan ukuran tonase kotor di atas GT-7 karena terdapat indikasi belum berjalannya jual-beli kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perwujudan perlindungan hukum pembeli belum berjalan dengan baik di Kabupaten Morowali Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang diteliti adalah :

1. Bagaimanakah akibat hukum jual-beli kapal berukuran tonase kotor di atas GT-7 tanpa akta autentik di Kabupaten Morowali Utara?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pemegang kuitansi jual-beli kapal berukuran tonase kotor di atas GT-7 di Kabupaten Morowali Utara?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dengan berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk memproyeksikan akibat hukum jual-beli kapal ukuran tonase kotor diatas GT-7 tanpa akta autentik di kabupaten Morowali Utara.

2. Untuk mengecek perlindungan hukum pemegang kuitansi jual-beli kapal berukuran tonase kotor diatas GT-7 di kabupaten Morowali Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi mereka yang akan mendalami penelitian lebih lanjut terkait topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat Morowali Utara terkait risiko atau akibat hukum yang terjadi apabila melakukan jual-beli kapal pelayaran rakyat ukuran tonase kotor di atas GT-7 tanpa akta autentik di kabupaten Morowali Utara.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan sebelumnya, berikut beberapa judul penelitian yang memiliki kesamaan objek penelitian dengan penelitian ini:

1. Tesis yang ditulis oleh Kavin Muhammad Sumadijono, dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta, tahun 2019, berjudul **“Karakteristik Akta Jual-Beli Kapal Dan Penerapan Asas Publisitas Dalam Peralihan Hak Milik Atas Kapal Di Kota Batam”**. Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa karakteristik akta jual beli kapal yang dibuat di hadapan Notaris di kota Batam yaitu pada jual beli kapal *second hand*, terletak pada isi dari akta tersebut. Dimana spesifikasi dari objek kapal harus benar-benar detail dan terperinci. Penerapan asas publisitas peralihan hak milik atas kapal di kota Batam yaitu ditandai dengan adanya pendaftaran kapal. Kegiatan pendaftaran kapal dilaksanakan dengan pembuatan akta oleh Pejabat Pendaftar dan Balik Nama Kapal dan dicatat di dalam Daftar Kapal Indonesia. Melalui sistem online, proses pendaftaran kapal membutuhkan waktu 1-3 hari. Terdapat persamaan antara penelitian Kavin dengan proposal penulis yaitu sama-sama membahas mengenai jual-beli kapal namun terdapat perbedaan dalam hal penelitian ini merupakan sebuah penelitian normatif yuridis yang menganalisis karakteristik akta jual-beli kapal yang dibuat di hadapan Notaris di kota Batam dan menganalisis penerapan asas publisitas dari peralihan hak milik atas kapal di kota Batam. Sementara penelitian penulis menganalisis mengenai akibat hukum jual-beli kapal laut dengan ukuran tonase kotor

diatas GT-7 tanpa akta autentik dan perlindungan hukum pemegang kuitansi jual-beli kapal di Kabupaten Morowali Utara.

2. Jurnal Lex Privatum Volume III/No.3/Jul-Sep/2015 yang ditulis oleh Merisa Putri Hadji Djafar, berjudul **“Pembatalan Perjanjian Jual-Beli Kapal Barang Menurut Hukum Perdata”**. Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kapal laut dalam penelitian tersebut adalah kapal tidak dapat dijual sebelum terdaftar sebagai kapal Indonesia, membutuhkan waktu yang panjang. Kapal mengalami kerusakan dan pembeli belum melunasi pembayaran. Selanjutnya pembatalan perjanjian jual beli kapal dapat terjadi jika disamping tidak memenuhi syarat perjanjian, perbuatan yang sama juga melanggar kewajiban hukum, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada diatur pada setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian. Jadi kebatalan perjanjian jual beli karena terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang. Terdapat persamaan antara artikel Merisa dengan proposal penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai jual-beli kapal namun penelitian ini mengkritisi

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli kapal dan bagaimana kebatalan perjanjian jual-beli kapal berdasarkan dalam hukum perdata sedangkan penelitian penulis menganalisis mengenai jual-beli kapal laut dengan ukuran tonase kotor di atas GT-7 tanpa akta autentik dan perlindungan hukum pemegang kuitansi jual-beli kapal di kabupaten Morowali Utara.

3. Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal Volume II, Nomor 1, Juli, 2021 yang ditulis oleh Andalan Zalukhu, et al yang berjudul **“Peralihan Kapal di Atas GT-7 dengan Akta Jual Beli Bawah Tangan di Kota Sibolga”**. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah kepastian hukum terhadap peralihan hak atas kapal di atas GT-7 melalui perjanjian jual beli di bawah tangan di Kota Sibolga. Andalan Zalukhu menggunakan teori kepastian hukum dalam penelitiannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara yuridis formil kapal sebagai objek jual beli tersebut belum sah beralih dari penjual kepada pembeli. Akan tetapi, secara materiil, kapal tersebut telah beralih dari penjual kepada pembeli, sebab telah diserahkan yang ditandai dengan dikuasai dan digunakan apal tersebut oleh pembeli. Terdapat persamaan antara artikel jurnal tersebut dengan penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai kepastian hukum jual beli kapal di bawah tangan namun dalam jurnal tersebut tidak diungkap secara tegas tentang bentuk

perlindungan hukum bagi pemegang kuitansi jual-beli. Dalam tesis ini penulis tidak hanya menggunakan teori kepastian hukum saja melainkan juga teori perlindungan hukum. Oleh karenanya tesis ini juga bertujuan untuk melanjutkan dan menyempurnakan penelitian sebelumnya.

4. Jurnal Syntx, Vol 2, No 2, Desember 2022 yang ditulis oleh Nurul Alaitul Hana, et al yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Proses Pendaftaran Kapal Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Status Kapal Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam”**. Adapun hasil dari penelitian ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pendaftaran kapal di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu KUHD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran khususnya dalam Bagian Keenam yang mengatur tentang Status Hukum Kapal mulai Pasal 158 sampai dengan Pasal 161. Disamping itu juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Secara umum dapat dikatakan bahwa pendaftaran kapal adalah agar setiap kapal selalu dapat diidentifikasi sepanjang umur operasinya, karena itu setiap

perubahan atas nama, kepemilikan, ukuran dan spesifikasinya, tanda-tanda lain dari kapal harus secara jujur dilaporkan kepada pejabat pendaftaran kapal di tempat kapal didaftarkan. Terdapat persamaan antara artikel jurnal tersebut dengan tesis penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai kapal, namun pada jurnal tersebut penulis berfokus pada proses pendaftaran kapal untuk mewujudkan kepastian hukum, sementara pada tesis ini penulis lebih berfokus pada proses jual-beli kapal tanpa akta autentik dan perlindungan hukum bagi pemegang kuitansi dalam jual-beli kapal di berukuran kotor di atas GT 7. Pada tesis ini pula penulis akan menguraikan terkait kepastian hukum dan perlindungan hukum perjanjian simulasi yang terjadi di Morowali Utara yang merupakan temuan dari penelitian ini.

Nama Penulis	: Andalan Zalukhu	
Judul Tulisan	: Peralihan Kapal di Atas GT-7 dengan Akta Jual Beli Bawah Tangan di Kota Sibolga	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Dharmawangsa	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
	Hasil dan Pembahasan	
Isu dan Permasalahan :	Kepastian hukum jual-beli kapal di bawah tangan	Akibat hukum jual-beli kapal laut dengan ukuran tonase kotor diatas GT-7 tanpa akta autentik dan perlindungan hukum pemegang kuitansi jual-beli kapal
Teori pendukung :	Kepastian Hukum	Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum
Metode penelitian :	Kualitatif	Kualitatif
Pendekatan (normatif) :	Yuridis Normatif	Yuridis Empiris
Populasi & Sampel (opsional) :	Pejabat kantor kesyahbandaran dan otoritas di kota Sibolga	Pengusaha kapal laut dengan ukuran tonase kotor di atas GT-7, Kepala kantor unit penyelenggara pelabuhan (KUPP) kelas III Kolonodale dan staff beserta 1 orang Notaris di kabupaten Morowali Utara
Hasil & Pembahasan :	Secara yuridis formil kapal sebagai objek jual beli tersebut belum sah beralih dari penjual kepada pembeli. Akan tetapi, secara materiil, kapal tersebut telah beralih dari penjual kepada pembeli, sebab telah diserahkan yang ditandai dengan dikuasai dan diusahainya kapal tersebut oleh pembeli.	Perjanjian jual-beli kapal di Morowali Utara terindikasi sebagai perjanjian simulasi dengan kausa palsu yang secara perdata tidak memiliki kekuatan dan dapat batal demi hukum. Selanjutnya tidak terdapat perlindungan hukum bagi pemegang kuitansi jual-beli kapal di Morowali Utara karena kuitansi jual-beli bukan alat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa sebuah kapal telah beralih kepemilikannya.
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :		Jurnal tersebut tidak diungkap secara tegas tentang bentuk perlindungan hukum bagi mereka pemegang kuitansi jual-beli. Dalam tesis ini penulis tidak hanya menggunakan teori kepastian hukum saja melainkan juga teori perlindungan hukum. Oleh karenanya tesis ini juga bertujuan untuk melanjutkan dan menyempurnakan penelitian sebelumnya.

Nama Penulis	: Merisa Putri Hadji Djafar	
Judul Tulisan	: Pembatalan Perjanjian Jual-Beli Kapal Barang Menurut Hukum Perdata	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2015	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sam Ratulangi	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	Pembatalan Perjanjian Jual-Beli Kapal	Akibat hukum jual-beli kapal laut dengan ukuran tonase kotor diatas GT-7 tanpa akta autentik dan perlindungan hukum pemegang kuitansi jual-beli kapal
Teori pendukung :	-	Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum
Metode penelitian :	Kualitatif	Kualitatif
Pendekatan (normatif) :	yuridis normatif	Yuridis Empiris
Populasi & Sampel (opsional) :	Pihak-pihak yang melakukan jual beli kapal lintas negara (Internasional)	Pengusaha kapal laut dengan ukuran tonase kotor di atas GT-7, Kepala kantor unit penyelenggara pelabuhan (KUPP) kelas III Kolonodale dan staff dan 1 orang Notaris di kabupaten Morowali Utara
Hasil & Pembahasan :	Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kapal laut dalam penelitian tersebut adalah kapal tidak dapat dijual sebelum terdaftar sebagai kapal Indonesia, membutuhkan waktu yang panjang. Kapal mengalami kerusakan dan pembeli belum melunasi pembayaran. Selanjutnya pembatalan perjanjian jual beli kapal dapat terjadi jika disamping tidak memenuhi syarat perjanjian, perbuatan yang sama juga melanggar kewajiban hukum, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada diatur pada setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian.	Perjanjian jual-beli kapal di Morowali Utara terindikasi sebagai perjanjian simulasi dengan kausa palsu yang secara perdata tidak memiliki kekuatan dan dapat batal demi hukum. Selanjutnya tidak terdapat perlindungan hukum bagi pemegang kuitansi jual-beli kapal di Morowali Utara karena kuitansi jual-beli bukan alat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa sebuah kapal telah beralih kepemilikannya.

Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :	Jurnal tersebut penulis berfokus pada proses pendaftaran kapal untuk mewujudkan kepastian hukum, sementara pada tesis ini penulis lebih berfokus pada proses jual-beli kapal tanpa akta autentik.
----------------------------------	---

Nama Penulis :	Nurul Alaitul Hana
Judul Tulisan :	Analisis Yuridis Terhadap Proses Pendaftaran Kapal Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Status Kapal Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam
Kategori :	Jurnal
Tahun :	2022
Perguruan Tinggi :	Universitas Batam

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	Pelaksanaan registrasi kapal untuk mewujudkan kepastian hukum status kapal dan faktor-faktor yang menjadi hambatan atau hambatan pada saat proses registrasi kapal di KSOP Batam	Akibat hukum jual-beli kapal laut dengan ukuran tonase kotor diatas GT-7 tanpa akta autentik dan perlindungan hukum pemegang kuitansi jual-beli kapal
Teori pendukung :	Kepastian hukum	Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum
Metode penelitian :	kualitatif	Kualitatif
Pendekatan (normatif) :	penelitian normatif empiris atau sosiologis (penelitian hukum terapan)	Yuridis Empiris
Populasi & Sampel (opsional) :	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam	Pengusaha kapal laut dengan ukuran tonase kotor di atas GT-7, Kepala kantor unit penyelenggara pelabuhan (KUPP) kelas III Kolonodale dan staff dan 1 orang Notaris di kabupaten Morowali Utara
Hasil & Pembahasan :	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum pendaftaran kapal di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu KUHD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran khususnya dalam Bagian Keenam yang mengatur tentang Status Hukum Kapal mulai Pasal 158 sampai dengan Pasal 161. Disamping itu juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan	Perjanjian jual-beli kapal di Morowali Utara terindikasi sebagai perjanjian simulasi dengan kausa palsu yang secara perdata tidak memiliki kekuatan dan dapat batal demi hukum. Selanjutnya tidak terdapat perlindungan hukum bagi pemegang kuitansi jual-beli kapal di Morowali Utara karena kuitansi jual-beli bukan alat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa sebuah kapal telah beralih kepemilikannya.

	<p>Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Secara umum dapat dikatakan bahwa pendaftaran kapal adalah agar setiap kapal selalu dapat diidentifikasi sepanjang umur operasinya, karena itu setiap perubahan atas nama, pemilikan, ukuran dan spesifikasinya, tanda-tanda lain dari kapal harus secara jujur dilaporkan kepada pejabat pendaftaran kapal di tempat kapal didaftarkan</p>	
<p>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :</p>		<p>Jurnal tersebut penulis berfokus pada proses pendaftaran kapal untuk mewujudkan kepastian hukum, sementara pada tesis ini penulis lebih berfokus pada proses jual-beli kapal tanpa akta autentik.</p>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jual-Beli

1. Pengertian Jual-Beli

Proses peralihan hak milik salah satunya ditempuh melalui jual-beli. Adapun yang dimaksud dengan jual-beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya yaitu pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹³

Kemudian pengertian perjanjian juga dikemukakan oleh R. Wirojono Prodjodikoro yang menyebutkan bahwa "perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua belah pihak dalam suatu hal atau untuk tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu".¹⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "jual-beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 1995. Hal. 1

¹⁴ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bale, Bandung, 1986, Hal. 98

Perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁵ Berdasarkan pengertian perjanjian jual-beli tersebut, maka ada beberapa hal pokok dalam perjanjian jual-beli:

1. Pihak penjual yaitu pihak yang berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang.
2. Pihak pembeli yaitu pihak yang berjanji untuk membayar harga suatu barang.
3. Adanya unsur *essensialia* dari perjanjian jual-beli yaitu barang dan harga.
4. Perjanjian jual-beli merupakan perjanjian timbal balik, artinya kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadap-hadapan (bertimbal balik).

Selanjutnya disamping hal-hal pokok tersebut dapat dikemukakan jenis-jenis perjanjian jual-beli berdasarkan akibat hukumnya yang muncul, yaitu:¹⁶

1. Perjanjian Kebendaan dimaksudkan untuk mengoperkan, mengalihkan benda atau hak atas benda, disamping untuk menimbulkan, mengubah atau menghapuskan hak kebendaan. Perjanjian kebendaan diatur dalam Buku II

¹⁵ Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Bab V buku III)

¹⁶ Rosdalina Bukido, *Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 7 (2), 2016, Hal. 8

KUHPerdata. Perjanjian kebendaan pada umumnya merupakan pelaksanaan dari suatu perjanjian obligatoir.

2. Perjanjian Obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian, timbulah hak dan kewajiban para pihak. Pada dasarnya perjanjian obligatoir baru melahirkan perikatan saja, dalam arti bahwa hak atas objek perjanjian belum beralih. Untuk peralihannya masih diperlukan adanya penyerahan.

Kemudian untuk melaksanakan suatu perjanjian jual-beli, maka para pihak tersebut harus memenuhi syarat perjanjian yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan disebut dengan asas konsensualisme yang merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian.¹⁷ Mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh pihak dengan tiada paksaan kekeliruan dan penipuan.¹⁸ Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang

¹⁷ Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1980), Hal.13

¹⁸ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2000)

dibuat kedua belah pihak. Kesepakatan erat kaitannya dengan iktikad baik para pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian.¹⁹ Dalam perjanjian ini para pihak mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi seketika setelah kedua belah pihak telah sepakat mengenai barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.²⁰

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan sesuai dengan Pasal 39 UUJN yaitu:

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.

3. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu obyek perjanjian.²¹

¹⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 10

²⁰ Umi Mamlu'ul Hikmah et al, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Perjanjian Simulasi Yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Hal. 7

²¹ Hartono Hadi Soeparto, *Pokok-pokok Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), Hal. 34

Obyek ini bebas asalkan bukan obyek yang dilarang oleh hukum. Beberapa persyaratan yang diatur dalam Pasal 1332-1334 KUHPerdota khususnya jika objek perjanjian tersebut berupa barang, adalah:

- a. Dapat diperdagangkan dan ditentukan jenisnya;
- b. Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung;
- c. Dapat juga barang yang baru akan ada dikemudian hari;
- d. Bukan barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka.

4. Suatu Sebab yang Halal

Pengertian sebab atau *causa* yang tidak dilarang (*eene geoorloofde oorzaak*) tidak dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Sebab atau *causa* adalah hal yang menyebabkan adanya perhubungan hukum berupa rangkaian kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi secara yang termaktub dalam isi perhubungan hukum itu.²² Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335-1337 KUHPerdota. Dalam Pasal 1335 KUHPerdota, dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah:

- a. bukan tanpa sebab
- b. bukan sebab yang palsu
- c. bukan sebab yang terlarang

²² Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, (Bandung: Bale Bandung, 1988), hlm. 67.

Sebab atau *causa* yang halal yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdota bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

Jika perjanjian jual-beli tersebut telah memenuhi isi syarat sahnya perjanjian tersebut maka jual-beli menjadi sah. Suatu perjanjian yang sah mempunyai akibat hukum, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1338 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berakut sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Perjanjian jual-beli menimbulkan akibat hukum yakni munculnya hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak yang mengikatkan diri. Pengikatan diri satu sama lain antara penjual dan pembeli lahir dari perjanjian pemenuhan suatu prestasi yakni sebuah kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian. Prestasi atau dikenal juga dengan istilah kontraprestasi adalah bagian dari pelaksanaan perikatan yang menurut Pasal 1234 KUHPerdota

dibedakan atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Pemenuhan prestasi berupa benda dapat dilakukan dengan cara penyerahan secara langsung kepada pihak lainnya. Penyerahan dapat berupa penyerahan hak milik atau penyerahan kenikmatannya saja. Sedangkan pemenuhan prestasi dalam bentuk tenaga dan keahlian harus dilakukan oleh pihak-pihak yang menjual tenaga atau keahliannya. Adapun prestasi tidak berbuat sesuatu menurut sikap pasif salah satu pihak atau para pihak karena tidak diperbolehkan melakukan sesuatu sebagaimana diperjanjikan.²³

Pada transaksi jual-beli "berlaku hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli yang pada intinya sesuatu yang menjadi hak penjual merupakan kewajiban pembeli begitu pula sebaliknya. Adapun dalam transaksi jual dan beli, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan dalam jual-beli tersebut sedangkan haknya yaitu untuk menerima pembayaran-pembayaran sesuai dengan perjanjian jual-beli yang telah mereka buat. Sementara pembeli memiliki hak untuk menerima barang atau objek jual-beli dari penjual dan berkewajiban untuk membayar sesuai dengan harga yang disepakati".²⁴

²³ Felly Yanti Sheilli Lumempouw, *Kedudukan Hukum Pihak Pembeli Terhadap Pihak Penjual Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Jual-Beli Tanah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017, Hal. 112-118

²⁴ Deasy Soeikromo, *Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual-Beli Menurut KUHPperdata*. Vol.I/No.3/Juli-September /2013, Hal. 89

3. Akibat Hukum Jual-Beli

Suatu perjanjian yang sah mempunyai akibat hukum, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian jual-beli yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sehingga jika ada salah satu pihak yang melanggar isi perjanjian maka kepadanya dapat dikategorikan melanggar undang-undang, oleh karena dapat dikemukakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Demi terwujudnya suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, maka diperlukan adanya pernyataan kehendak antara dua pihak atau lebih misalnya, dalam hal jual-beli sesuatu benda, hanya terjadi sesudah adanya pernyataan kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga dalam suatu transaksi jual-beli. Antara kedua pihak, baik penjual maupun pembeli ditimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Si pembeli berkewajiban membayar harga barang yang disepakati dan berhak menerima barang yang

telah dibayar, sebaliknya si penjual berkewajiban menyerahkan barang yang telah dijual dan berhak menerima uang pembayaran dari transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, hak bagi satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, sedang kewajiban bagi pihak yang satu menjadi hak bagi pihak yang lain.²⁵

Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam suatu perjanjian berhak menuntut pihak lain yang tidak melaksanakan isi perjanjian itu dengan perantaraan hakim atau melalui saluran hukum. Perjanjian yang dibuat secara sah tidak boleh dibatalkan oleh satu pihak saja. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan, bilamana ada persetujuan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Sebenarnya, lepas dari sanksi hukum yang dikenakan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, maka dari segi etika, seharusnya suatu perjanjian itu dilaksanakan dengan iktikad baik. Kalau seseorang berjanji kepada orang lain, lalu tidak melaksanakannya apa yang dijanjikannya itu maka disamping ia melanggar kaidah hukum, juga sekaligus juga melanggar kaidah kesusilaan dan kaidah agama, karena agama manapun yang ada di dunia ini mengatur tentang itu.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Kebendaan

1. Pengertian Benda

²⁵ Marvita Langi, *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli*. Lex Privatum, Vol. IV/No. 3/Mar/2016, Hal.100

²⁶ *Ibid*, Hal. 101

Menurut Pasal 499 KUHPerdara, pengertian benda atau "zaak" adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten dan lain-lain. Namun pengertian benda yang dimaksud oleh KUHPerdara adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, tidak diatur oleh KUHPerdara, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri.²⁷ Di luar Buku II (dalam Buku III) KUHPerdara, terdapat pengertian "zaak", tidak dalam pengertian benda, tetapi dalam pengertian perbuatan hukum (Pasal 1792 KUHPerdara), kepentingan (Pasal 1354 KUHPerdara), dan kenyataan hukum (Pasal 1263 KUHPerdara).

2. Macam-Macam Benda

Benda dapat dibedakan atas²⁸:

1. Benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUHPerdara).
2. Benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUHPerdara).
3. Benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis (Pasal 505 KUHPerdara).
4. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada (Pasal 1334 KUHPerdara).
5. Benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan (Pasal 537, Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUHPerdara).
6. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 KUHPerdara).
7. Benda terdaftar dan tidak terdaftar (Undang-Undang Hak Tanggungan, Fidusia).
8. Benda atas nama dan tidak atas nama (Pasal 613 KUHPerdara jjs Undang-Undang Pokok Agraria dan

²⁷ Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Edisi Revisi, Nusa Aulia, Bandung, 2015, Hal. 4

²⁸ *Ibid*, Hal. 5

Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah).

Dari perbedaan macam-macam benda sebagaimana disebutkan di atas, yang terpenting adalah perbedaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta perbedaan atas benda terdaftar dan tidak terdaftar. Contoh benda terdaftar, misalnya: kendaraan bermotor, tanah, kapal, hak cipta, hak tanggungan, fidusia, telepon dan lain-lain. Sedangkan benda tidak terdaftar (tidak atas nama) adalah benda-benda bergerak yang tidak sulit pembuktian pemilikannya karena berlaku asas 'yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya', seperti alat-alat rumah tangga, pakaian, perhiasan, hewan-hewan peliharaan, dan lain-lain.²⁹

KUHPerdata Indonesia tidak mengenal perbedaan antara benda terdaftar dan tidak terdaftar, tetapi *Burgerlijk Wetboek* yang biasa disebut BW baru Belanda *Nieuw Nederland Burgerlijk Wetboek* disingkat NBW mengenalnya. Benda terdaftar ada yang atas nama dan ada yang tidak atas nama. Sebaliknya benda atas nama, ada yang terdaftar dan ada yang tidak terdaftar. Benda atas nama yang tidak terdaftar contohnya seperti saham-saham, piutang atas nama dan lain-lain. Benda terdaftar dan atas nama ialah benda yang dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya, misalnya: tanah, rumah, hak cipta, dan lain-lain.³⁰

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

Sedangkan benda terdaftar tidak atas nama, misalnya: hak tanggungan, fidusia, sistem resi gudang dan lain-lain dibuktikan dengan suatu akta”.

3. Benda Bergerak dan Tidak Bergerak

Berdasarkan pembagian macam-macam benda yang telah disebutkan di atas, yang paling penting adalah pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak, sebab pembagian ini mempunyai akibat yang sangat penting dalam hukum. Menurut Pasal 504 KUHPerdara, tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tak bergerak. Suatu hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat.

Adapun pengertian dari benda bergerak atau benda tidak bergerak, yaitu ³¹ :

1. Benda bergerak karena sifatnya yaitu benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan misalnya ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain (Pasal 509 KUHPer). Termasuk juga sebagai benda bergerak ialah kapal-kapal, perahu-perahu, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu dan sebagainya

³¹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*. Ind-Hil-Co, 2005, Hal. 44-45

(Pasal 510 KUHPer). Sementara itu benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPer) misalnya hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak, hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, penagihan-penagihan atau piutang-piutang, saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain

2. Benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak, misalnya tanah, bangunan dan sebagainya”.

Adapun arti penting perbedaan benda sebagai bergerak dan tidak bergerak terletak pada : ³²

1. Penguasaannya (*bezit*), dimana terhadap benda bergerak maka orang yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya (Pasal 1977 BW); azas ini tidak berlaku bagi benda tidak bergerak.
2. Penyerahannya (*levering*), yaitu terhadap benda bergerak harus dilakukan secara nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama.
3. Kadaluwarsa (*verjaaring*), yaitu pada benda bergerak tidak dikenal daluwarsa, sedangkan pada benda tidak bergerak terdapat kadaluwarsa dalam hal ini ada alas hak.

³²*Ibid*, Hal. 45-48

4. Pembebanannya (*bezwaring*), dimana untuk benda bergerak dengan gadai, sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hak tanggungan atau hipotik.
5. Penyitaan (*beslag*), dimana *revindicatoir beslag* (penyitaan untuk menuntut kembali barangnya), hanya dapat dilakukan terhadap barang bergerak. Penyitaan untuk melaksanakan putusan pengadilan (*executoir beslag*) harus dilakukan terlebih dahulu terhadap barang-barang bergerak dan apabila masih belum mencukupi untuk pelunasan hutang tergugat, baru dilakukan *executoir* terhadap barang tidak bergerak.

C. Tinjauan Umum Tentang Kapal

1. Pengertian Kapal

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kapal laut adalah semua kapal yang dipergunakan untuk pelayaran di laut atau diperuntukkan bagi itu. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menjelaskan bahwa “kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Undang-Undang Pelayaran juga menjelaskan terkait definisi kapal perang, kapal negara dan kapal asing. Kapal negara adalah kapal Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kapal Negara adalah kapal milik negara digunakan oleh instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas Pemerintah lainnya. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.

Lebih lanjut sebagai angkutan perairan, kapal merupakan bagian dari sistem pelayaran selain kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.³³ Sebagai angkutan perairan, kapal terbagi menjadi angkutan laut, angkutan sungai dan danau. Adapun sebagai angkutan laut dibedakan menjadi angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus dan angkutan laut pelayaran rakyat.

Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan

³³ Nurul Alaitul Hana dkk, *Analisis Yuridis Terhadap Proses Pendaftaran Kapal Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Status Kapal Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam*. Jurnal Syntx, Vol 2, No 2, Desember 2022, Hal. 902

angkutan laut asing dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal asing. Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Sementara kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat sebagai usaha masyarakat yang bersifat tradisional dan merupakan bagian dari usaha angkutan di perairan mempunyai peranan yang penting dan karakteristik tersendiri. Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Pengertian kapal selanjutnya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan yang mendefinisikan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan Perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan segala faktor yang

mempengaruhinya, sejak kapal dirancang-bangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini.

Selanjutnya pengertian kapal juga termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, kapal merupakan kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

2. Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

Sejarah pendaftaran kapal berasal dari hukum kekaisaran Roma dan tersebar luas di negara Italia abad pertengahan. Di Inggris, sistem pendaftaran kembali ke Undang-Undang Navigasi abad ketujuh belas dan kedelapan belas, dimulai dengan Undang-Undang Charles II pada tahun 1660. Tujuannya adalah untuk mencegah kapal asing mengambil keuntungan dari hak istimewa komersial yang dinikmati oleh kapal yang mengibarkan bendera Inggris pada akhir abad

kedelapan belas, hak atas bendera tersebut dibatasi untuk kapal yang dibangun di wilayah kekuasaan Inggris.³⁴

Pendaftaran kapal memiliki fungsi rangkap yang terdiri dari aspek hukum publik dan privat. Fungsi hukum publik berkaitan dengan urusan administrasi yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Ini menyangkut hubungan antara individu dan negara. Disini kapal memiliki arti dinamis karena membawa kedaulatan negara yang benderanya dikibarkan. Dengan fungsi publik inilah mayoritas konvensi maritim internasional menjadi acuan.

Adapun fungsi pendaftaran menurut hukum publik adalah untuk:³⁵

1. Mengalokasikan kapal ke negara bagian tertentu dan membuatnya tunduk pada yurisdiksi tunggal untuk tujuan, misalnya, Undang-Undang Keselamatan dan Lingkungan, awak kapal dan disiplin di kapal.
2. Pemberian kewarganegaraan dan hak untuk mengibarkan bendera nasional, hak atas perlindungan diplomatik, angkatan laut dan bantuan konsuler.

Sebaliknya, aspek hukum privat berurusan dengan hubungan, kepentingan dan penyelesaian sengketa antara entitas swasta. Hukum privat melihat kapal sebagai barang bergerak dimana satu

³⁴ Jhon K. Mansell. *Flag State Responsibility (Historical Development and Contemporary Issues)*. Springer: Berlin, 2009 Hal. 200

³⁵ *Ibid*, Hal. 202

atau lebih orang mungkin memiliki hak yang menurut hukum layak dilindungi.

Adapun fungsi hukum privat pendaftaran adalah untuk melindungi pemilik terdaftar, melindungi kepemilikan dan mempertahankan prioritas orang yang memegang kepentingan keamanan atas kapal, seperti hipotek.

Jika dilihat baik fungsi hukum publik maupun privat dari pendaftaran kapal memiliki implikasi kebijakan publik. Kepentingan nasional jelas merupakan masalah kebijakan publik. Tetapi ada juga unsur kebijakan publik yang terlibat dalam fungsi hukum privat. Mekanisme pendaftaran memberikan pengetahuan dan pemberitahuan terkait kepemilikan dan hak-hak istimewa yang diperoleh oleh pemilik kapal kepada masyarakat.³⁶

Indonesia sejak dahulu kala, sebelum dijajah oleh bangsa-bangsa lain, sudah terkenal dengan pelaut-pelautnya yang terampil yang menguasai seluruh perairan Nusantara, bahkan diakui pula dengan jujur oleh bangsa-bangsa lain, terutama bangsa-bangsa pelaut seperti Belanda, Inggris dan Portugis. Pelaut-pelaut bangsa Indonesia, terutama suku Bugis-Makassar, terkenal kecakapannya dan keberaniannya mengarungi samudera. Mereka telah menjelajahi perairan Nusantara, bahkan berlayar mengarungi Samudera Hindia

³⁶ *Ibid*, Hal. 203

sampai ke Pulau Srilanka, Madagaskar serta pantai-pantai Arab sampai dengan Jeddah dan juga sampai ke Cina.

Hingga akhirnya Belanda menguasai Indonesia, pemerintah Belanda menangkap perahu-perahu bangsa Indonesia yang terlihat berada di luar negeri dan disuruhnya pulang ke Indonesia dengan maksud agar bangsa Indonesia jangan maju dan menjadi saingan pelayaran Belanda. Perahu-perahu Bugis-Makassar pun terkenal bentuk dan pembuatannya yang terdiri dari bermacam-macam bentuk diantaranya: Phinisi, Lambo Penjala dan lain-lain. Perahu-perahu itu pun masing masing diberi nama dengan mengambil nama-nama dari tempat-tempat yang penting dan bersejarah. Begitu terasa pentingnya perahu bagi lalu lintas ekonomi bangsa Indonesia sehingga terasa perlunya organisasi mengenai perahu-perahu itu. Pada tahun 1931 dipimpin oleh Almarhum Dr. Soetomo membentuk dan mendirikan suatu perkumpulan yang dinamakan Rukun Pelayaran Indonesia selanjtnya disingkat RUPLIN. berpusat di Surabaya dan mempunyai cabang di mana-mana dan anggota-anggotanya sebagian besar terdiri dari perahu-perahu Bugis-Makassar. Demikianlah ternyata bahwa pada waktu itu secara informal telah diadakan pencatatan mengenai perahu-perahu walaupun secara sederhana.³⁷

³⁷ Wartini Soegeng, *Pendaftaran Kapal Indonesia*. Eresco Bandung, Bandung, 1988, Hal. 1

Pada tahun 1847 diundangkan *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* secara bersamaan pada tanggal 30 April 1847 yang mulai berlaku 1 Mei 1848, disusun *Concordant* dengan *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel Belanda*, yang setelah Indonesia merdeka dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan atau Dagang, disingkat KUHPerdata dan KUHD yang hingga sekarang masih berlaku.

Mengenai pendaftaran kapal di Indonesia diatur pula dalam *Wetboek van Koophandel* dan diatur secara khusus dalam *Regeling Teboekstelling van Schepen S. 1933-48*, sekarang dinamakan Peraturan Pendaftaran dan Balik Nama Kapal.³⁸

Warga negara Indonesia asli secara tidak langsung terpaksa mendaftarkan kapal lautnya karena tanpa didaftarkan kapal tersebut tidak akan mendapat surat laut atau pas kapal sehingga tidak ada bukti kebangsaan dan tidak mungkin bisa berlayar di laut.

Pendaftaran kapal di Indonesia dalam dunia internasional juga dalam rangka mengembangkan dunia pelayaran internasional pada umumnya serta dalam usaha meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam dunia perkapalan internasional, khususnya dalam sidang *United Nations Conference on Trade and Development* kelima selanjutnya disingkat UNCTAD pada tahun 1979

³⁸ *Ibid*, Hal.5

di Manila telah disepakati untuk mengusahakan suatu keseragaman yang berlaku secara internasional dalam hal Persyaratan Pendaftaran Kapal, khususnya dalam usaha menciptakan hubungan sejati (*genuine link*) antara negara bendera dengan kapal yang menggunakan bendera itu.³⁹ Dengan dukungan UNCTAD telah diselenggarakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa bagian keempat tentang Persyaratan Pendaftaran Kapal pada tanggal 20 Januari 1986 hingga 7 Februari 1986 di Jenewa.

Sidang bagian pertama dimulai sejak bulan Juli 1984 di Jenewa dan setelah melalui empat persidangan yang intensif, konferensi pada tanggal 7 Januari 1986 berhasil merampungkan dan mengesahkan suatu Konvensi Internasional tentang Persyaratan Pendaftaran Kapal *United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships*. Dengan disahkannya konvensi tersebut, maka mulai tanggal 1 Mei 1986 sampai dengan 30 April 1987 dibuka penandatanganan di Markas Besar PBB di New York.

Pada konferensi tersebut hadir perwakilan-perwakilan dari 109 negara di dunia, di antaranya Indonesia yang diwakili oleh delegasi Republik Indonesia, diketuai oleh Duta Besar/Wakil Tetap Republik Indonesia pada PBB di Jenewa, Poedji Koentarso, MA.

Secara keseluruhan konferensi ini merupakan suatu kemajuan besar, terutama bagi negara-negara berkembang dalam usahanya

³⁹ *Ibid*, Hal. 47

untuk menciptakan keseragaman yang berlaku secara internasional dalam hal persyaratan pendaftaran kapal yang penting bagi tercapainya penciptaan hubungan sejati (*genuine link*) antara kapal satu dengan negara tempat kapal tersebut didaftarkan. Hasil konferensi tersebut, mengenai Pendaftaran Kapal tertuang dalam Pasal 11 *Convention on Conditions for Registration of Ships*, yang sebagian besar sesuai dengan Peraturan Pendaftaran Kapal di Indonesia.⁴⁰

Peraturan tentang kapal juga diatur dalam konvensi *United Nations Convention on the Law of the Sea* selanjutnya disingkat UNCLOS yang merupakan hukum laut internasional yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. Pada Pasal 92 Konvensi Hukum Laut Internasional ini membahas terkait status kapal. Dalam konvensi tersebut disebutkan bahwa “kapal harus berlayar di bawah bendera suatu negara saja dan kecuali dalam hal-hal luar biasa yang dengan jelas ditentukan dalam perjanjian internasional atau dalam konvensi ini, harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara itu di laut lepas. Suatu kapal tidak boleh merubah bendera kebangsaannya sewaktu dalam pelayaran atau sewaktu berada di suatu pelabuhan yang disinggahinya, kecuali dalam hal adanya suatu perpindahan kepemilikan yang nyata atau perubahan pendaftaran”.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, Hal. 48

⁴¹ Peni Susetyorini, dkk. *Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Persepektif UNCLOS 1982*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48, No 2, April 2019, Hal. 164

Selanjutnya disebutkan bahwa “sebuah kapal yang berlayar di bawah bendera dua negara atau lebih dan menggunakannya berdasarkan kemudahan, tidak boleh menuntut salah satu dari kebangsaan itu terhadap negara lain manapun dan dapat dianggap sebagai suatu kapal tanpa kebangsaan.

Kapal-kapal laut di Indonesia yang isi kotornya berukuran paling sedikit 20 m³ disebutkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dapat dibukukan dalam register kapal menurut peraturan, yang akan diberikan dengan ordonansi tersendiri. Dalam ordonansi ini diatur juga cara peralihan hak milik dan penyerahan kapal yang dibukukan dalam register kapal itu atau kapal dalam pembuatan dan saham pada kapal demikian atau kapal-kapal dalam pembuatan. Atas kapal dalam pembuatan dan saham-saham pada kapal demikian dan kapal dalam pembuatan yang dibukukan dalam register kapal dapat diadakan hipotek. Atas kapal yang tersebut dalam alinea pertama tidak dapat diadakan hak gadai. Atas kapal yang dibukukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1977 tidak berlaku”.⁴²

Aturan terkait pendaftaran dan pengukuran kapal selanjutnya diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Pelayaran yang menyebutkan bahwa untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan orang

⁴² Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha.

Selain itu pada bagian ke enam yang membahas tentang status hukum kapal, undang-undang ini juga menyebutkan bahwasanya setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh Pejabat Pemerintah yang diberi wewenang oleh Menteri sebagai bagian dari proses mendapatkan status hukum kapal. Adapun status hukum kapal merupakan bagian dari bukti kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal. Kelaiklautan kapal merupakan salah satu prasyarat dari keselamatan dan keamanan angkutan perairan.

Lebih lanjut tentang proses mendapatkan status hukum kapal sebelum melakukan pendaftaran, lebih dulu kapal harus menjalani proses pengukuran. Seperti yang kemudian disebutkan dalam Pasal 155 Undang-Undang Pelayaran menyebutkan bahwa “setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh Pejabat Pemerintah yang diberi wewenang oleh Menteri.

Pengukuran kapal sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu:

- a. Pengukuran dalam negeri untuk kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 (dua puluh empat) meter;
- b. Pengukuran internasional untuk kapal yang berukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih;
- c. Pengukuran khusus untuk kapal yang akan melalui terusan tertentu.

Pada kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur wajib dipasang Tanda Selar dengan baik dan mudah dibaca. Kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang ditetapkan oleh Menteri.

Selanjutnya setelah diukur, kapal kemudian didaftarkan oleh pemilik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang ditetapkan oleh Menteri.

Adapun Kapal yang dapat didaftar di Indonesia, yaitu:

- a. Kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT-7 (tujuh *Gross Tonnage*);
- b. Kapal milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- c. Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Proses pendaftaran kapal dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan dicatat dalam daftar kapal Indonesia.

Adapun terkait tempat Pendaftaran kapal dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh Menteri. Pemilik kapal bebas memilih salah satu tempat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud untuk mendaftarkan kapalnya. Adapun kapal dilarang didaftarkan apabila pada saat yang sama kapal itu masih terdaftar di tempat pendaftaran lain.

Sebagai bukti kapal telah terdaftar, kepada pemilik diberikan *grosse* akta pendaftaran kapal yang berfungsi pula sebagai bukti hak

milik atas kapal yang telah didaftar. Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang Tanda Pendaftaran.

Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh Menteri. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk:

- a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT-175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*) atau lebih;
- b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT-7 (tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan ukuran kurang dari GT-175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*); atau
- c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT-7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- d. Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan pas sungai dan danau.

Kapal negara yang diberi Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia, wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal. Kapal yang bukan berkebangsaan Indonesia dilarang mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaannya”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Perkapalan. Sebagai angkutan perairan yang dikenakan aturan oleh pemerintah kapal di Indonesia wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang salah satunya memuat status hukum kapal.

Adapun proses yang perlu dilakukan sebelum mendapatkan status hukum kapal adalah pengukuran kapal yang merupakan rangkaian dari pendaftaran kapal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Pasal 10 Ayat (1) setiap kapal yang digunakan untuk berlayar wajib diukur yang dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintah yang telah memenuhi kualifikasi sebagai ahli ukur kapal.

Hasil pengukuran kapal sebagaimana dimaksud kemudian “disusun dalam daftar ukur kapal, untuk menetapkan ukuran dan tonase kapal. Jika dari perhitungan hasil pengukuran yang disusun dalam daftar ukur kapal sebagaimana dimaksud diperoleh ukuran isi kotor sekurang-kurangnya 20 m³ (dua puluh meter kubik) yang setara dengan tonase kotor 7 (GT-7) atau lebih, terhadap kapal yang diukur diterbitkan surat ukur. Surat ukur sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk”.⁴³

Surat ukur “berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Surat ukur baru sebagai pengganti surat ukur yang telah ada diterbitkan, apabila :

- a. Nama kapal berubah;
- b. Surat ukur rusak, hilang atau musnah;
- c. Kapal diukur ulang karena surat ukur dinyatakan batal;
- d. Kapal diukur ulang karena adanya perubahan bangunan yang menyebabkan berubahnya rincian yang dicantumkan dalam surat ukur;
- e. Surat ukur sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 telah habis masa berlakunya.

⁴³ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan

Selanjutnya pada kapal yang telah diukur wajib dipasang tanda selar. Tanda selar harus tetap terpasang di kapal dengan baik serta mudah dibaca”.⁴⁴

Selanjutnya adalah tentang pendaftaran kapal, pendaftaran meliputi atas 3 (tiga) macam yakni “pendaftaran hak milik, pembebanan hipotek dan hak kebendaan lainnya atas kapal. Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud akan dicatat dalam buku daftar kapal Indonesia yang terdiri dari:

- a. Daftar harian;
- b. Daftar induk;
- c. Daftar pusat.

Pendaftaran kapal dilakukan ditempat yang ditetapkan oleh Menteri. Pemilik kapal bebas memilih salah satu tempat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam untuk mendaftarkan kapalnya.

Adapun pendaftaran hak milik atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal. Untuk setiap akta pendaftaran hak milik atas kapal diterbitkan satu *grosse* akta yang diberikan kepada pemilik kapal *Grosse* akta sebagaimana dimaksud merupakan salinan pertama dari minuta akta yang merupakan asli akta pendaftaran kapal”.⁴⁵

⁴⁴ Tanda Selar adalah rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan tonase kotor (*gross tonnage*/GT) kapal, nomor surat ukur serta kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur yang dibuat dan dipasang di kapal.

⁴⁵ Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan

Akta pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas “harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nomor dan tanggal akta, nama dan tempat kedudukan pejabat pendaftaran kapal;
- b. Nama dan domisili pemilik, data kapal dan uraian singkat kepemilikan kapal.

Pendaftaran hak milik atas kapal harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Bukti kepemilikan;
- b. Identitas pemilik; dan
- c. Surat ukur.

Selanjutnya terkait adanya setiap peralihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan pembuatan akta dan pencatatan balik nama kepada Pejabat. Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa :

- a. Bukti kepemilikan;
- b. Identitas pemilik;
- c. *Grosse* akta pendaftaran atau balik nama;
- d. Surat ukur, dalam hal kapal telah memperoleh surat ukur baru.

Peraturan terkait pendaftaran kapal lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Di dalam Permenhub ini pendaftaran kapal meliputi:

- a. Pendaftaran hak milik;
- b. Pembebanan hipotek; dan
- c. Pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal.

Adapun pendaftaran kapal dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dibantu oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud point c terkait pendaftaran kapal meliputi:

- a. Carter kosong (*bare boat charter*); dan
- b. Sewa guna usaha (*leasing*)”.

Selanjutnya pada Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal lebih detail dijelaskan “terkait berkas kelengkapan yang harus disertakan dalam permohonan pendaftaran kapal yang telah diukur dan mendapatkan surat ukur, yakni wajib dilengkapi dengan:

- a. Bukti hak milik atas kapal;
- b. Identitas pemilik kapal;
- c. Nomor pokok wajib pajak;
- d. Surat ukur;
- e. Laporan pemeriksaan keselamatan kapal yang dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;
- f. Surat kuasa untuk mengajukan permohonan dan pengurusan pendaftaran kapal dari pemilik kapal (apabila dikuasakan);
- g. Bukti pelunasan bea balik nama kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Rekomendasi dari Menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan khusus kapal penangkap ikan.

Bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan harus menyertakan:

- a. Kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal;
- b. Berita acara serah terima kapal;
- c. Surat keterangan galangan; dan
- d. Bukti pelunasan pembangunan kapal.

Sementara bagi kapal yang diperoleh melalui jual-beli dibuktikan dengan akta jual-beli yang dibuat di hadapan Notaris.

Sebagai bukti hak milik atas kapal telah terdaftar, kepada pemilik kapal diberikan *grosse* akta pendaftaran kapal yang berfungsi sebagai bukti hak milik atas kapal. *Grosse* akta pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud akan ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal.

Selanjutnya ketika terjadi pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar seperti yang tertuang dalam Pasal 18 Permenhub tentang Pendaftaran Kapal dan Kebangsaan Kapal, pemilik kapal yang baru harus mengajukan permohonan Balik Nama kepada Pejabat Pendaftar dan Pejabat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftar melalui Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik (SPKE) paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan:

- a. Bukti pengalihan hak milik atas kapal;
- b. Identitas pemilik kapal;
- c. Nomor pokok wajib pajak;
- d. Surat ukur atau surat ukur sementara; dan
- e. *Grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta balik nama kapal.

Adapun bukti pengalihan hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada poin a dapat berupa:

- a. Akta jual-beli yang dibuat di hadapan Notaris;
- b. Akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris;
- c. Akta pengalihan aset (*inbreng*) yang dibuat di hadapan Notaris;
- d. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Penyertaan Modal Negara ke dalam Badan Usaha Milik Negara;
- e. Penetapan waris dari Pengadilan Negeri atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Penetapan pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- g. Risalah lelang.

Balik nama kapal sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dengan membuat akta balik nama kapal dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. Sementara akta balik nama kapal sebagaimana dimaksud di atas juga hanya dapat dibuat apabila menurut catatan dalam daftar induk, kapal dalam keadaan tidak sedang dibebani hipotek dan/atau jaminan lainnya serta bebas dari segala bentuk sitaan.

Akta balik nama kapal ditandatangani oleh Pemilik Kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal. Setiap akta balik nama kapal harus dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan pada tanggal yang sama dengan penandatanganan akta balik nama kapal.

Sebagai bukti balik nama atas kapal telah dilakukan, kepada pemilik kapal baru diberikan *grosse* akta balik nama kapal. *Grosse*

akta balik nama kapal sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal".⁴⁶

3. Peralihan Hak Milik dan Balik Nama

Transaksi jual-beli merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh guna memindahkan hak milik seseorang atas sesuatu. Jual-beli dalam hukum Perdata merupakan salah satu jenis perjanjian/perikatan yang terdapat pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian diatur pada Pasal 1320

KUHPerdata yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Apabila syarat kesepakatan juga kecakapan (syarat subjektif) tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan, artinya perjanjian masih ada sampai adanya keputusan dari hakim. Sementara apabila syarat tentang suatu hal juga sebab yang halal (syarat objektif) tidak terpenuhi, menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Secara umum mengenai jual-beli hal yang harus diperhatikan adalah subyek jual-beli serta obyek jual-beli. Pembeli dan penjual

⁴⁶ Pasal 21 Permenhub Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

mengacu pada pembeli dan penjual. Dalam hal ini, penjual dapat berstatus pedagang yaitu agen yang disebut pengusaha yang menjalankan perusahaan. Pada konteks penjualan khusus, penjual disebut perusahaan dagang dan pembeli disebut konsumen. Adapun objek transaksi, baik dari segi bentuk, jenis, jumlah, harga, dan lain-lain, merupakan objek tertentu atau dapat ditentukan, dan memang merupakan objek yang dapat diperjualbelikan. Dalam hal jual-beli, terdapat hubungan kewajiban dan hak antara pembeli dan penjual. Hubungan hutang adalah kewajiban penjual dalam penyerahan barang serta menerima pembayaran, dan kewajiban pembeli dalam membayar harga juga mendapatkan barang itu. Tentang jual-beli, memiliki hubungan dengan sistem hukum dimana berhubungan pada banyak aspek.⁴⁷

Aturan terkait peralihan hak milik kapal juga dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, selanjutnya disebut KUH Dagang pada Pasal 314 yang menyebutkan kapal-kapal laut di Indonesia yang isi kotornya berukuran paling sedikit 20 m³ dibukukan dalam register kapal yang menurut peraturan akan diberikan dengan ordonansi tersendiri. Dalam ordonansi ini diatur cara peralihan hak milik dan penyerahan kapal yang dibukukan dalam register kapal itu

⁴⁷ Merisa Putri Hadji Djafar, *Pembatalan Perjanjian Jual-Beli Kapal Barang Menurut Hukum Perdata*. Lex Privatum , Vol III/ No.3/Jul-Sept 2015, Hal. 127

atau kapal dalam pembuatan dan saham pada kapal demikian atau kapal-kapal dalam pembuatan.

Aturan terkait peralihan hak milik dan balik nama kapal selanjutnya diatur dalam Pasal 162 dalam Undang-Undang Pelayaran, pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama di tempat kapal tersebut semula didaftarkan. Adapun balik nama kapal yang dimaksud dilaksanakan dengan membuat akta balik nama dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. Sementara sebagai bukti telah terjadi pengalihan hak milik atas kapal kepada pemilik yang baru diberikan *grosse* akta balik nama kapal.

Penjelasan lebih lanjut terkait peralihan hak milik atas kapal juga dijelaskan dalam Pasal 30 pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan disebutkan bahwa pada setiap peralihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan pembuatan akta dan pencatatan balik nama kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftar, paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan.

Adapun kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi ketika mengajukan permohonan berupa:

- a. Bukti kepemilikan;
- b. Identitas pemilik;
- c. *Grosse* akte pendaftaran atau balik nama;
- d. Surat ukur, dalam hal kapal telah memperoleh surat ukur baru.

Selanjutnya disebutkan pada Pasal 31 PP Nomor 51 tahun 2022 tentang Perkapalan bahwa setiap terjadi perubahan data kapal, pemilik harus melaporkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai laporan perubahan data kapal sebagaimana dimaksud akan diatur dengan Keputusan Menteri yakni Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

Berdasarkan Pasal 21 Permenhub tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal disebutkan bahwa ketika terjadi pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemilik kapal yang baru harus mengajukan permohonan Balik Nama kepada Pejabat Pendaftar dan Pejabat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftar melalui Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik (SPKE) paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan. Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib dilengkapi dengan:

- a. Bukti pengalihan hak milik atas kapal;
- b. Identitas pemilik kapal;
- c. Nomor pokok wajib pajak;
- d. Surat ukur atau surat ukur sementara; dan
- e. *Grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta Balik Nama kapal.

Adapun bukti pengalihan hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada poin (a) dapat berupa:

- a. Akta jual-beli yang dibuat di hadapan Notaris;
- b. Akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris;

- c. Akta pengalihan aset (*inbrenng*) yang dibuat di hadapan Notaris;
- d. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Penyertaan Modal Negara ke dalam Badan Usaha Milik Negara;
- e. Penetapan waris dari pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- f. Penetapan pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- g. Risalah lelang.

Balik Nama Kapal sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dengan membuat akta Balik Nama Kapal dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. Sementara Akta Balik Nama Kapal sebagaimana dimaksud di atas juga hanya dapat dibuat apabila menurut catatan dalam daftar induk, kapal dalam keadaan tidak sedang dibebani hipotek dan/atau jaminan lainnya serta bebas dari segala bentuk sitaan.

Akta Balik Nama Kapal ditandatangani oleh pemilik kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal. Setiap akta Balik Nama Kapal harus dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan pada tanggal yang sama dengan penandatanganan akta balik nama kapal.

Sebagai bukti balik nama atas kapal telah dilakukan, kepada pemilik kapal baru diberikan *grosse* akta Balik Nama Kapal. *Grosse* Akta Balik Nama Kapal sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh

Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal.⁴⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Akta

Kata akta berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat, sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam kamus hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari Bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akta merupakan surat tanda bukti yang berisikan pernyataan, pengakuan dan keputusan. Menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴⁹

Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta berasal dari Pasal 1869 KUHPerdara. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan dalam tanda tangan pada akta-akta tersebut, oleh karena itu nama atau

⁴⁸ Pasal 21 Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta, Liberty, Hal. 110

tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak nampak ciri-ciri atau sifat-sifat pembuat.⁵⁰

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1867 menyebutkan bahwa: "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan."

Berdasarkan ketentuan tersebut, akta dibagi menjadi dua yakni akta autentik dan akta di bawah tangan.

1. Akta Autentik

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris, Hakim, Jurusita pada suatu pengadilan, Pegawai Pencatatan Sipil dan sebagainya. Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta dibuat. Suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu Akta Autentik memberikan diantara para

⁵⁰ *Ibid*, Hal. 142

pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang lengkap atau sempurna dan mengikat tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Dalam Pasal 165 *Herzien Indlansch Reglement* (HIR) dan Pasal 285 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg), akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi kewenangan untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Menurut Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensialia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta dikatakan akta autentik, yaitu :⁵¹

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum;
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Adapun fungsi dari akta notaris (Akta Autentik), yaitu:

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan adalah sesuai dengan kehendak para pihak.⁵²

⁵¹ Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya, Arkola, Hal. 148

⁴⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hal. 43

2. Akta Di bawah Tangan

Akta bawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani para pihak tanpa adanya campur tangan pejabat umum dan peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara spesifik mengenai formatnya. Meski dapat dijadikan alat bukti, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan berbeda dengan akta autentik, dan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.⁵³

Pasal 1902 KUHPerdata dikemukakan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu :

- a. Harus ada akta;
- b. Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya;
- c. Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Berbeda dengan akta autentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa :

- a. Bentuknya yang bebas;
- b. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang;
- c. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya;
- d. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, Hal. 112

Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan sebaiknya dimasukkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

3. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Autentik

Akta Autentik merupakan akta yang harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, sehingga dalam pembuatan akta tersebut harus memuat persyaratan yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Dalam pembuktian kebenarannya dapat dilakukan dengan melihat syarat formil dan syarat materil akta autentik yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dengan demikian, akta autentik tidak dapat dibuat secara sembarangan dan tidak dapat dibuat di luar ketentuan tersebut, jika hal itu dilakukan maka akan menimbulkan cacat hukum yang mana akta tersebut tidak dapat disebut sebagai akta autentik.

a. Syarat Formil

Adapun syarat formil sebuah akta autentik dapat dilihat pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut :

- 1) Setiap Akta terdiri atas:
 - a. awal Akta atau kepala Akta;
 - b. badan Akta; dan
 - c. akhir atau penutup Akta.

- 2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a. judul Akta;
 - b. nomor Akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- 3) Badan Akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 4) Akhir atau penutup Akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- 5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

b. Syarat Materiil

Untuk syarat materiil sebuah akta dapat merujuk pada syarat sah sebuah perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat KUHPerdata. Agar terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat, diantaranya :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

4. Nilai Pembuktian Akta Autentik

Sistem pembuktian Indonesia yaitu menggunakan alat bukti tertulis yang dijadikan sebagai alat bukti yang utama ataupun primer, karena alat bukti tertulis menyanggah tingkatan yang utama di antara alat bukti lainnya sebagaimana dikemukakan oleh undang-undang. Telah disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Akta Autentik ialah suatu akta yang diterbitkan yang bentuknya telah diatur dalam undang-undang, diterbitkan oleh atau di depan pejabat umum yang berkompoten di bidang itu, di tempat atau di mana dibuatnya akta, dan adapun pejabat umum yang berkompoten menerbitkan akta autentik yaitu seorang Notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Suatu akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga mengikat para pihak yang membuat akta autentik itu sendiri, tetapi jika diajukan ke depan persidangan akta autentik juga mengikat hakim.⁵⁴

Berikut nilai-nilai kekuatan akta autentik dan penjelasannya⁵⁵ :

1) Nilai Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Nilai kekuatan pembuktian lahiriah akta autentik yakni suatu akta dapat terbukti dengan akta itu sendiri artinya suatu akta autentik tidak perlu diadakan dengan alat bukti lainnya.

⁵⁴ Komang Ayuk Septianingsih et al, Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (3) (2020), Hal. 337

⁵⁵ *Ibid*

2) Nilai Kekuatan Pembuktian Formal

Suatu akta autentik patut dapat menunjukkan kepastian terhadap apapun peristiwa maupun kenyataan yang dicantumkan oleh notaris atau diterangkan oleh para pihak sudah sejalan dengan ketentuan atau syarat yang diatur pada penerbitan suatu akta. Dalam pembuktian secara formal sebuah akta dilihat dari kebenaran hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, serta para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak, saksi maupun notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris.

3) Nilai Kekuatan Pembuktian Materil

Dalam hal ini segala keterangan maupun pernyataan yang disampaikan kepada notaris yang ada dalam akta tersebut dan dimuat dalam berita acara, haruslah benar. Dan apabila ternyata pernyataan-pernyataan tersebut menjadi tidak benar, maka notaris akan tidak terikat dengan hal tersebut, karena itu akan merupakan tanggung jawab dari para pihak yang membuat maupun yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa isi dari akta autentik menjadi pembuktian bagi para pihak maupun para ahli waris dan mempunyai suatu kepastian sebagai yang sebenarnya.

E. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Istilah Notaris berasal dari Bahasa Latin “*Notarius*”, istilah tersebut diberikan pada orang-orang Romawi yang bertugas menjalankan pekerjaan menulis. Pendapat lain mengatakan bahwa “*notaries*” berasal dari perkataan “*nota literaria*” berarti tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.⁵⁶ Pada abad kelima dan abad keenam, sebutan *notarius* diberikan pada penulis atau sekretaris raja, sedangkan pada akhir abad kelima, sebutan *notarius* diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif.

Notarius merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya, sedangkan mereka yang melayani masyarakat dikenal dengan sebutan “*tabelliones*”, yaitu pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakat umum yang membutuhkan keahliannya. Fungsi pejabat ini pada dasarnya telah sama dengan fungsi notaris pada zaman sekarang namun tidak memiliki sifat *ambtelijk*, karena itulah tulisan-tulisan yang dibuatnya tidak bersifat autentik.⁵⁷

⁵⁶ Notodisoerjo, Soegondo, R, *Hukum Notarial di Indonesia Suatu Penjelasan*. Rajawali Jakarta, 1982, Hal. 13.

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2009, Hal. 7

Selanjutnya berdasarkan UUJN yang baru Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik serta tugas dan fungsi lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris. Batasan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan perintah imperatif undang-undang yang dibebankan kepadanya.⁵⁸ Dalam menjalankan jabatannya. Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan⁵⁹ yaitu:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

⁵⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta : UII Press, 2009, Hal. 177

⁵⁹ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Selanjutnya, Notaris juga memiliki larangan yang harus dipatuhi menurut Pasal 17 UUJN, yaitu:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau

- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris

Selanjutnya adalah terkait kode etik notaris yang berisi materi tentang kewajiban, larangan, pengecualian, dan sanksi, yang juga telah ditentukan oleh perkumpulan sebagaimana pada Pasal 3 (tiga).

Kode etik Notaris menurut Ikatan Notaris Indonesia antara lain:⁶⁰

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan jabatan notaris;
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris;
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan;
- i. Memasang satu buah papan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan;
- k. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib;
- l. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- m. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan;
- n. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan dikantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah;

⁶⁰ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masadatang*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hal. 197

- o. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, menghargai, membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- p. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan, status ekonomi dan atau status sosialnya;
- q. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan, namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN dan AD/ART Ikatan Notaris Indonesia.

Menurut pedoman etika, kepercayaan publik terhadap profesi bisa diperkuat karena setiap klien dapat memastikan bahwa kepentingannya dilindungi. Etika profesional juga penting sebagai alat kontrol sosial. Agar etika berfungsi dengan baik, setidaknya dua syarat harus dipenuhi. Pertama, kode etik harus diproduksi oleh profesi itu sendiri. Jika kode etik diperoleh dari lembaga pemerintah atau lembaga lain dari atas, kode etik tidak akan efektif karena tidak akan terinspirasi oleh cita-cita dan nilai-nilai kehidupan di dunia profesional. Kedua, etika agar bekerja dengan baik dan terus dipantau dan diimplementasikan.

2. Kewenangan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Wewenang

Notaris sebagai pejabat umum membuat akta autentik, bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenang itu tidak lebih dari pada pembuatan akta autentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.⁶¹

Berdasarkan Pasal 15 UUJN, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 15 Ayat (2), Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;

⁶¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju, 2011, Bandung, Hal. 63

- g. Membuat akta risalah lelang.

F. Landasan Teori

1. Kepastian Hukum

Pengertian hukum menurut E. Utreeht sebagaimana dikutip Yulies Tena Masriani mengemukakan bahwa “hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup untuk menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”.⁶² Sementara Thomas Hobbes melihat hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan individu.⁶³

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

⁶² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. PT. Gunung Agung : Jakarta, 2002, Cet Ke-2. Hal. 32

⁶³ Irwansyah, *Teori Hukum Kumpulan Bahan Bacaan*. Fakultas Hukum Unhas : Makassar, 2017, Hal. 66

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.⁶⁴ Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subjektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.

2. Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum di tengah kehidupan bermasyarakat pada dasarnya juga berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang seringkali bertentangan. Perlindungan hukum tidak lain adalah suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian⁶⁵ diperlukan untuk melindungi orang atau badan yang merupakan subjek hukum dari hal-hal yang merugikan mereka.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Liberty : Yogyakarta, 1999, Hal. 145

⁶⁵ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*. Nusa Media : Bandung, 2019, Hal. 47

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁶ Hal ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

G. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini berfokus pada 2 (dua) variabel yakni mengenai akibat hukum jual-beli kapal laut ukuran tonase kotor di atas GT-7 tanpa akta autentik dan perlindungan hukum pemegang kuitansi jual-beli kapal di Kabupaten Morowali Utara, dimana dalam menjawab kedua variabel tersebut harus dipahami sejumlah aturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah


⁶⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, Hal. 69

⁶⁷ *Ibid*, Hal. 53

menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

Selanjutnya penulis menganalisa kasus tersebut menggunakan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum. Adapun *output* dari penelitian tentang jual-beli kapal laut ukuran tonase kotor di atas GT-7 tanpa akta autentik di kabupaten Morowali Utara dan perlindungan hukum pemegang kuitansi jual-beli kapal di Kabupaten Morowali Utara.

Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Peralihan Hak Milik adalah perbuatan peralihan hak berupa pemindahan hak dari pemilik lama kepada pemilik baru.
2. Kapal Laut adalah kapal yang digunakan untuk melakukan pelayaran di laut. Kapal yang merupakan angkutan pelayaran rakyat.
3. Kapal Laut dengan ukuran tonase kotor di atas GT-7 adalah kapal yang menurut Undang-Undang Pelayaran harus menjalani proses pengukuran untuk mendapatkan status hukum kapal.
4. Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat.
5. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.